



KEPALA DESA CIANDAM KECAMATAN MANDE
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIANDAM
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA
DAN PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIANDAM

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
b. bahwa, sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada hari Jum'at Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA CIANDAM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIANDAM TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA DAN PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa Ciandam, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
5. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
6. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III
JENIS, BENTUK DAN BESARNYA PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Jenis-Jenis sumber Pendapatan Asli Desa :

- a. Tanah Sawah Desa
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana lampiran I.

Pasal 4

Bentuk Pendapatan Asli Desa adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan penggalian Pendapatan Asli Desa.
- 2) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB V

PENGESAHAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 6

- 1) Ketentuan besarnya Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bab III tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
- 2) Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan BPD atau persetujuan dari Bupati Cianjur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VI

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 8

- 1) Perencanaan, penggunaan dan pengurusan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bab III ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Semua Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Bab V dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Penerimaan dari Pendapatan Asli Desa, kepala Desa :

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 10 Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil Pendapatan Asli Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Ciandam.

Ditetapkan di : Desa Ciandam

Pada Tanggal : 15 Januari 2021



Di undangkan di : Desa Ciandam
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2021